



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

Nomor : 142/SMASI-PBS-Bks/E.29/25-26/IX/2025
Lampiran : Tata Tertib
Perihal : Revisi Tata Tertib Sekolah

29 Rabiul Awal 1447 H
22 September 2025 M

Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Murid
Kelas X, XI dan XII
di tempat

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokaatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam beserta para sahabatnya dan mudah-mudahan Bapak/Ibu selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin.

Berdasarkan hasil musyawarah antara sekolah, perwakilan komite, perwakilan peserta didik, Perwakilan OSIS dan pembina tata tertib terkait dengan revisi tata tertib sekolah pada tanggal 15 Agustus 2025 maka diputuskan hal sebagai berikut:

1. Pasal 15 tentang kedisiplinan no.1

Bahwa masuk sekolah adalah pukul 06.30 dengan toleransi keterlambatan adalah 5 menit. Jika keterlambatan berulang hingga 3 kali dalam satu minggu dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka akan dipulangkan pada keterlambatan yang ke 3 dan akan dikoordinasikan kepada walas, BK dan orang tua untuk kemudian dilakukan pemanggilan kepada orang tua.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuh.



Kepala Sekolah,

D. H. Ponijan, M.Pd.
NIP. 990602



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

Lampiran Surat

Nomor : 142/SMASI-PBS-Bks/E.29/25-26/IX/2025
Tanggal : 22 September 2025
Perihal : Revisi Tata Tertib Sekolah

KEPUTUSAN KEPALA SMA ISLAM PB. SOEDIRMAN BEKASI
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Menimbang:

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.**
- 3. Visi dan Misi SMA Islam Panglima Besar Soedirman Bekasi**

Menetapkan:

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Tata Tertib Peserta Didik SMA Islam PB. Soedirman Bekasi** adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik **SMA Islam PB. Soedirman Bekasi**.
- (2) Sekolah** adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) **Islam PB. Soedirman Bekasi** yang beralamat di Jalan Taman Soka II Jaka Setia Bekasi Selatan.



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

- (3) **Guru BK** adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling terhadap peserta didik .
- (4) **Wali Kelas** adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membina Peserta didik dalam satu kelas.
- (5) **Guru Piket** adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan membantu menangani keterlambatan Peserta didik serta menertibkan pelaksanaan sholat berjamaah di **SMA Islam PB.Soedirman Bekasi**.
- (6) **Peserta didik** adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di **SMA Islam PB.Soedirman Bekasi**.
- (7) **Kegiatan Pembelajaran** adalah proses berlangsungnya interaksi peserta didik , guru, dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun di luar kelas.
- (8) **Waktu Istirahat** adalah waktu diberhentikannya kegiatan pembelajaran untuk sementara, dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan melaksanakan sholat duha.
- (9) **Pakaian Seragam** adalah pakaian yang wajib dipakai peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditentukan sekolah.
- (10) **Atribut** adalah kelengkapan identitas peserta didik yang harus dipakai oleh semua peserta didik yang telah ditentukan oleh sekolah.
- (11) **Skor Pelanggaran Peserta Didik** adalah angka/skor yang diberikan kepada peserta didik sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat prestasi dan pelanggaran yang telah dilakukannya serta memiliki korelasi terhadap nilai Afeksi (sikap).

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Tata tertib adalah suatu ketentuan yang mengatur kegiatan peserta didik di lingkungan sekolah demi tercapainya hasil pembelajaran yang maksimal.
2. Peserta didik berkewajiban mematuhi semua tata tertib yang berlaku di sekolah.

Pasal 2

LINGKUNGAN SEKOLAH

Yang dimaksud lingkungan sekolah SMA Islam PB Soedirman Bekasi adalah:

- Ring 1 : Di lingkungan sekolah, yang meliputi pekarangan sekolah dan gedung SMA Islam PB. Soedirman Bekasi;
- Ring 2 : Di luar lingkungan sekolah dengan radius kurang dari 1km



YAYASAN MASJID PANGLEMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLEMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

- Ring 3 : Di luar lingkungan sekolah lebih dari radius 1 km dan masih memakai atribut sekolah.

Pasal 3
KEHADIRAN

1. Peserta didik yang tidak hadir karena sakit atau keperluan lain wajib memberitahukan kepada pihak sekolah dengan telepon atau perijinan dari orang tua/wali melalui wali kelas dan akan disampaikan kepada piket.
2. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah karena sakit lebih dari 2 hari wajib menyerahkan surat keterangan dokter
3. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah karena keperluan lain lebih dari 2 hari, wajib untuk meminta izin sebelumnya kepada wali kelas/piket dengan melampirkan surat yang ditandatangani oleh wali/orang tua peserta didik
4. Peserta didik yang dengan sengaja tidak hadir tanpa keterangan (alfa) akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal **15 B no. 2**

Pasal 4
KEGIATAN BELAJAR

1. Kegiatan belajar berlangsung dari hari Senin s.d hari Jum'at.
2. Peserta didik wajib BERDO'A sebelum dan sesudah kegiatan belajar yang dipimpin oleh guru dengan doa yang telah disiapkan di kelas
3. Peserta didik wajib mengikuti Tadarus Al Qur'an dan sholat Duha sebelum pelajaran jam pertama dimulai dengan bimbingan guru jam pertama sesuai dengan surat (ayat al-qur'an) yang ditentukan.
4. Peserta didik dilarang meninggalkan ruangan kelas selama pelajaran berlangsung tanpa seizin guru pengajar.
5. Bila guru belum datang di kelas lebih dari 5 menit, pengurus kelas segera memberitahukan kepada guru piket.
6. Selama kegiatan belajar, peserta didik dilarang menggunakan Handphone atau Gadget dan dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Kecuali jika dibutuhkan untuk media atau sumber bahan ajar dengan seijin guru mata pelajaran.
7. Semua aktivitas kegiatan belajar dihentikan untuk menyimak dan menjawab adzan ketika dikumandangkan serta membaca doa setelah adzan.

Pasal 5
MENINGGALKAN SEKOLAH

1. Peserta didik yang meninggalkan sekolah karena sakit atau keperluan lain wajib mengisi surat izin yang ditandatangani guru piket setelah menghubungi orang tua atau wali peserta didik.
2. Peserta didik yang dijemput oleh pihak keluarga sebelum KBM selesai,



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

maka penjemput wajib memberitahukan identitasnya kepada pihak keamanan sekolah, wali kelas dan guru piket.

3. Peserta didik dilarang keluar dari lingkungan sekolah tanpa ada kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) atau keperluan kegiatan sekolah, apabila peserta didik meninggalkan sekolah tanpa ijin maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal **15 B no.3**

Pasal 6a

KEGIATAN KEAGAMAAN PUTRA

1. Peserta didik putra wajib melaksanakan sholat Duha, sholat Dzuhur, Ashar dan shalat Jum'at secara berjamaah di masjid sekolah.
2. Peserta didik putra harus sudah berada di dalam masjid 5 menit setelah adzan berkumandang atau selesainya pembacaan murotal surat Ar-rahman.
3. Peserta didik putra yang terlambat masuk masjid akan dikenakan sanksi fisik ringan (push up atau lari keliling lapangan).
4. Peserta didik putra dilarang menggunakan atau mengoperasikan handphone atau gadget selama berada di dalam masjid.
5. Peserta didik putra dilarang melakukan kegaduhan selama berada di dalam masjid
6. Peserta didik putra wajib mengikuti dzikir & doa setelah shalat.

Pasal 6b

KEGIATAN KEAGAMAAN PUTRI

1. Peserta didik putri wajib melaksanakan sholat Duha, sholat Dzuhur, Ashar secara berjamaah di aula.
2. Peserta didik putri dilarang berada di dalam kelas selama waktu sholat berlangsung, tanpa terkecuali atau dengan alasan apapun dan wajib berkumpul di aula atau tempat yang sudah ditentukan oleh sekolah.
3. Peserta didik putri wajib membawa mukena
4. Peserta didik putri yang berhalangan wajib melaporkan diri ke petugas absensi shalat dan berkumpul di aula atau tempat yang telah ditentukan
5. Peserta didik putri harus sudah berada di dalam aula 5 menit setelah adzan berkumandang atau selesainya pembacaan murotal surat Ar-rahman
6. Peserta didik putri yang terlambat masuk aula dengan sengaja akan dikenakan sanksi ringan berupa hafalan surat pendek
7. Peserta didik putri dilarang mengeluarkan dan mengoperasikan ponsel selama melaksanakan shalat
8. Peserta didik putri dilarang melakukan kegaduhan selama melaksanakan shalat
9. Peserta didik putri wajib mengikuti dzikir dan doa setelah shalat;



YAYASAN MASJID PONGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PONGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

Pasal 7

PAKAIAN SERAGAM DAN SEPATU

1. Semua peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Hari Senin
 - (1) Peserta didik putra memakai baju putih dan celana panjang putih, Baju dimasukkan dengan memakai ikat pinggang warna hitam polos serta bersepatu dengan warna dominan hitam dan mengenakan topi sekolah.
 - (2) Peserta didik putri mengenakan baju lengan panjang (muslimah) dan rok putih panjang, rempel penuh, kerudung Bergo yang menutupi bagian dada atau yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sekolah, mengenakan kaos kaki panjang dan bersepatu hitam.
 - b) Hari Selasa
 - (1) Peserta didik putra mengenakan baju kotak-kotak lengan pendek dan celana panjang abu-abu, dan bersepatu warna hitam.
 - (2) Peserta didik putri mengenakan baju kotak-kotak (muslimah) lengan panjang dan rok abu-abu panjang sampai mata kaki, rempel penuh, kerudung Bergo yang menutupi bagian dada atau yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, mengenakan kaos kaki panjang dan bersepatu hitam.
 - c) Hari Rabu
 - (1) Peserta didik Putra mengenakan seragam pramuka lengkap, celana panjang, baju dimasukan serta mengenakan ikat pinggang serta bersepatu dengan warna hitam
 - (2) Peserta didik putri mengenakan seragam pramuka lengkap, kerudung Bergo yang menutupi bagian dada atau yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sekolah, mengenakan kaos kaki panjang dan bersepatu hitam.
 - d) Hari Kamis
 - (1) Peserta didik putra mengenakan baju batik sekolah dan celana putih, bersepatu dengan warna bebas
 - (2) Peserta didik putri mengenakan baju batik sekolah lengan panjang dan rok putih rempel penuh sampai mata kaki, kerudung Bergo yang menutupi bagian dada atau yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sekolah, mengenakan kaos kaki panjang dan bersepatu warna bebas.
 - e) Hari Jum'at
 - (1) Peserta didik putra mengenakan baju koko SMA Islam PB Soedirman Bekasi dan celana panjang abu-abu, bersepatu dengan warna bebas.
 - (2) Peserta didik putri mengenakan baju muslimah SMA Islam PB Soedirman



YAYASAN MASJID PANGLEMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLEMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

Bekasi lengan panjang dan rok abu-abu sampai mata kaki rempel penuh, kerudung Bergo yang menutupi bagian dada atau yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sekolah, mengenakan kaos kaki panjang dan bersepatu warna bebas.

2. Peserta didik putra dilarang mengenakan celana pensil, *cut bray*, dalam kondisi robek lutut atau rusak, penuh coretan yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.
3. Peserta didik putri wajib menggunakan rok rampel dengan ukuran panjang menutupi mata kaki, mengenakan baju yang menutupi area belakang tubuh (bokong) tidak ketat, bersih dan rapi.
4. Peserta didik putri wajib mengenakan kerudung bergo yang menutupi dada dengan kondisi rapi (rambut tidak terlihat) setiap hari selama berada di lingkungan sekolah.
5. Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam selama di lingkungan sekolah dengan rapi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Peserta didik dilarang mengenakan sepatu sandal atau sepatu yang sudah tidak layak pakai.
7. Peserta didik dilarang menggunakan sandal saat masuk ke lingkungan sekolah atau ketika KBM berlangsung di lingkungan sekolah.
8. Peserta didik wajib mengenakan seragam olah raga yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.
9. Peserta didik dilarang menggunakan jaket/sweater atau sejenisnya saat masuk ke lingkungan sekolah dan selama berada di lingkungan sekolah, kecuali dalam kondisi sakit (dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau ijin kepada wali kelas)
10. Peserta didik yang tidak mengenakan pakaian seragam sesuai hari, diwajibkan berganti pakaian (dikirim seragam dari rumah/membeli di bagian seragam)
11. Peserta didik yang berkepentingan dengan sekolah wajib mengenakan seragam sekolah.

Pasal 8

KERAPIHAN DAN KEBERSIHAN DIRI

1. Peserta didik putra dilarang mengenakan kalung, jenis gelang dan anting serta aksesoris lainnya serta berkuku panjang.
2. Peserta didik putri dilarang mengecat kuku dan berkuku panjang serta memakai *make up* dan membawa *make up* tersebut ke sekolah.
3. Peserta didik putri dilarang memakai perhiasan yang berlebihan.
4. Peserta didik putri dilarang mengenakan tindik hidung.
5. Potongan Rambut Peserta didik Putra:
 - (1) Rambut dipotong pendek rapi (5 cm) dan tidak menyentuh alis mata, daun



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

telinga dan tidak menutupi tengkuk atau menyentuh kerah baju.

- (2) Rambut tidak bermodel “*PUNK*”, *mohawk*, *spike*, *mulet*, Curly hair, skin rambut dan model lain yang tidak sesuai ketentuan sekolah.
 - (3) Rambut tidak berjambang, tidak dicat, dan tidak berkuncir.
6. Rambut Peserta didik putri:
- (1) Rambut tertutup kerudung
 - (2) Rambut tidak terlihat

Pasal 9
MEMELIHARA 9 K

1. Peserta didik bertanggungjawab memelihara dan menjaga 9 K (Keislaman, Keimanan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kebersihan, Kenyamanan, dan Kerindangan) di lingkungan sekolah.
2. Peserta didik wajib bertanggung jawab memelihara dan menjaga peralatan sekolah dan bangunan.
3. Semua peralatan Peserta didik yang merupakan milik pribadi, seperti: pensil, buku, pakaian olah raga, mukena wajib dibawa pulang.
4. Peserta didik wajib menjaga semua barang yang dimiliki atau dibawa seperti perlengkapan HP, tempat makan, alat musik, alat olah raga dll, karena pihak sekolah tidak bertanggung jawab apabila barang tersebut rusak ataupun hilang.

Pasal 10
SIKAP DAN PERILAKU

1. Peserta didik wajib bersikap sopan dan santun, menghormati orang tua/wali, guru dan karyawan, tamu dan sesama peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Peserta didik wajib mengucapkan salam dan senyum kepada guru, karyawan, tamu sekolah, sesama peserta didik dan dihimbau untuk berjabat tangan sesuai dengan syariat islam.
3. Peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah dan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman di manapun berada.

Pasal 11
LARANGAN-LARANGAN

Peserta didik SMA Islam PB Soedirman Bekasi dilarang:

1. Bercanda yang menyebabkan cedera fisik kepada seluruh Civitas SMA Islam PB



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

Soedirman Bekasi

2. Berkata tidak sopan, kasar, tidak senonoh kepada seluruh Civitas SMA Islam PB Soedirman Bekasi
3. Bersikap kasar dan tidak sopan, baik berupa perbuatan, maupun tulisan kepada seluruh Civitas SMA Islam PB Soedirman Bekasi
4. Mengotori, mencoret, merusak inventaris atau barang milik sekolah, guru, karyawan, dan sesama peserta didik.
5. Mengganggu ketertiban pada saat KBM berlangsung.
6. Menggunakan jam pelajaran untuk makan/ minum dan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan KBM.
7. Melompat pagar sekolah untuk masuk/keluar atau membolos.
8. Menempel pengumuman /stiker atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah atau tanpa seijin sekolah.
9. Membawa rokok, korek api, rokok elektrik dan menggunakannya di lingkungan sekolah.
10. Membawa, menyimpan, membaca, menonton, dan mengedarkan majalah porno, stensil porno, CD/VCD/DVD porno baik dalam bentuk media cetak maupun digital.
11. Membawa atau memperjualbelikan alat kontrasepsi.
12. Mengadakan pesta ulang tahun di sekolah dalam bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan sekolah.
13. Membawa, mengkonsumsi atau memperjualbelikan narkoba, miras/minuman beralkohol di dalam maupun di luar sekolah;
14. Bermain judi/permainan judi dalam segala bentuknya di lingkungan dan di luar sekolah.
15. Membawa kartu permainan seperti kartu Remi, Domino, UNO atau sejenisnya yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas.
16. Mengenakan sandal, sepatu sandal, saat berada di lingkungan sekolah.
17. Berkumpul, makan minum di kantin pada saat waktu tadarus, pada saat shalat berjamaah maupun saat ada KBM di kelas.
18. Meninggalkan shalat wajib.
19. Terlambat hadir shalat berjamaah.
20. Tidak mengikuti kegiatan keagamaan.
21. Memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru, dan karyawan.
22. Membuang sampah sembarangan.
23. Memanfaatkan surat izin dari sekolah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
24. Mengancam, mengintimidasi, dan menganiaya sesama peserta didik di dalam maupun di luar sekolah.



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

25. Mengancam, mengintimidasi, dan menganiaya Kepala Sekolah, guru atau karyawan di dalam maupun di luar sekolah.
26. Membawa senjata tajam, senjata api dan benda-benda yang dapat membahayakan serta menggunakannya untuk mengancam, melukai orang lain.
27. Berkelahi, menyerang, mengeroyok dan menjadi provokator perkelahian sesama peserta didik SMA Islam PB Soedirman Bekasi maupun dengan sekolah lain.
28. Berkelahi atau melakukan tawuran sesama peserta didik SMA Islam PB. Soedirman Bekasi atau peserta didik dari sekolah lain.
29. Membiarkan terjadinya perkelahian sesama peserta didik SMA Islam PB. Soedirman Bekasi atau dengan sekolah lain.
30. Melakukan perbuatan melanggar norma agama, pacaran di lingkungan sekolah/asusila, pegangan tangan, ciuman, berpelukan, berduaan, membuka aurat dan melakukan perbuatan yang masuk kedalam kategori zina.
31. Melakukan tindak pelecehan baik verbal atau non verbal.
32. Melakukan tindakan pelecehan seksual dalam bentuk apapun.
33. Menampilkan atau mempublikasikan di media apapun dalam bentuk kata/kalimat/foto/gambar/film yang mencemarkan nama baik diri, orang lain, keluarga, sekolah dan agama.
34. Melakukan tindakan yang masuk kedalam kategori kriminal sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara republik indonesia
35. Mencontek atau memberi contekan pada saat ujian
36. Memberikan atau membuat keterangan palsu yang dapat merugikan seluruh civitas sekolah.
37. Datang terlambat kesekolah dengan keterangan palsu.
38. Meninggalkan kegiatan sekolah dengan keterangan palsu.
39. Membolos atau tidak mengikuti KBM.
40. Bertato (permanen atau temporal)
41. Membuat model seragam sendiri atau menggunakan bahan dan warna yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.
42. Lengan baju atau celana panjang dilipat.
43. Berseragam dengan atribut sekolah lain.
44. Tidak mengenakan kaos kaki/menggunakan kaos kaki pendek (putri)/tali sepatu tidak diikatkan dan mengenakan sepatu diinjak atau dengan tidak semestinya.
45. Menggunakan celana/rok, baju/kemeja yang tidak sesuai standar pakaian seragam sekolah.
46. Menggunakan kerudung segi empat.
47. Menggunakan kerudung bergo sport.



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

48. Menggunakan kerudung bergo yang tidak menutupi bagian dada.
49. Menggunakan kerudung bergo dengan bahan tipis atau transparan.

Pasal 12

REWARD, PELANGGARAN DAN SANKSI-SANKSI

Reward (Penghargaan)

1. Setiap peserta didik yang memiliki sikap baik, berprestasi dan mengharumkan nama baik sekolah serta yayasan akan diberikan reward atau poin penghargaan yang selanjutnya akan di atur di dalam ketentuan poin reward dan penghargaan dan akan dinominasikan sebagai siswa terbaik pada setiap semester dengan mengacu kepada berbagai aspek penilaian yang akan diatur oleh sekolah

Pelanggaran :

1. Setiap Peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah akan mendapat poin dan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Pasal 13

TAHAPAN PROSES PEMBINAAN

Peserta didik yang melanggar tata tertib akan dibina berupa:

1. Peringatan lisan dan atau tertulis.
2. Tindakan yang terukur oleh team TATIB.
3. Pembinaan oleh TATIB, Guru BK dan Walas.
4. Pembinaan oleh lembaga eksternal dengan persetujuan sekolah.
5. Sanksi lain yang diputuskan Kepala Sekolah sesuai dengan tingkat atau macam pelanggarannya.
6. Dilaporkan ke Pihak yang berwajib.
7. Dikembalikan kepada orang tua.

Pasal 14

**SKOR PENGHARGAAN DAN PELANGGARAN
REWARD BAGI SISWA BERPRESTASI**

1. Bobot skor penghargaan akan dihitung dan diberlakukan selama menjadi Peserta didik SMA Islam PB Soedirman 1 Bekasi.
2. Teknis penilaian didasarkan kepada hasil pengamatan, catatan-catatan kebaikan yang dilakukan, masukan atau rekomendasi dari para guru dan karyawan SMA Islam PB Soedirman Bekasi dalam satu semester pembelajaran.



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

3. Akumulasi skor penghargaan maksimal 100 atau lebih sesuai dengan prestasi dan hanya berlaku selama 1 semester.
4. Akumulasi skor penghargaan kehadiran tepat waktu dihitung setiap hari dan akan dikurangi jika peserta didik datang terlambat kesekolah, poin pengurangan yang berlaku adalah poin keterlambatan sesuai dengan pasal 15 B no 1
5. Jika peserta didik melakukan pelanggaran maka total poin penghargaan dalam satu semester akan dikurangi dengan poin pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
6. Tahapan/rincian penghargaan yang akan diberikan kepada peserta didik :

POIN PENGHARGAAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

NO	URAIAN	POIN PENGHARGAAN
1	Bergaul di lingkungan sekolah sesuai dengan etika norma pergaulan	1
2	Selama berada di sekolah berkata, yang baik kepada siapapun	1
3	Selama berada di sekolah menghindari perkelahian dan tawuran baik langsung maupun tidak langsung	1
4	Berkata jujur kepada teman, guru, dan seluruh warga sekolah	1
5	Bersikap santun dan menerapkan 5 S kepada guru dan warga sekolah	1
6	Merawat sarana dan prasarana sekolah	1
7	Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau petugas sekolah	2
8	Menghargai dan menghormati terhadap sesama dengan tidak melakukan tindakan pelecehan seksual atau sejenisnya	2
9	Selama melakukan tes bersikap jujur	1
10	Menghindari mengonsumsi dan memperjualbelikan obat-obatan terlarang serta menjauhi rokok atau sejenisnya	2
11	Menjaga almamater atau nama baik sekolah	1
12	Selama berada di sekolah melakukan sholat berjamaah berkontribusi aktif terhadap jenis kegiatan keagamaan seperti memimpin dzikir dan doa, menjadi muadzin dan sebagainya	3
13	Selama berada di sekolah memimpin doa pada	2



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
 Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

NO	URAIAN	POIN PENGHARGAAN
	saat memulai pelajaran	
14	Berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah	1
15	Selalu hadir tepat waktu di sekolah	1

POIN DAN SANKSI PELANGGARAN

1. Bobot Score pelanggaran dihitung dan diberlakukan selama menjadi peserta didik SMA Islam PB Soedirman Bekasi
2. Akumulasi Score pelanggaran maksimal 100 poin pada satu semester dan jika lebih dari 100 poin maka akan diadakan konvrensi kasus khusus yang dapat mengakibatkan peserta didik dikembalikan kepada orang tua
3. Tahapan atau rincian sanksi yang akan dikenakan kepada peserta didik yang melanggar TATIB sekolah :

No	SKOR/POIN PELANGGARAN	PENANGANAN	JENIS PEMBINAAN
1.	1 – 25	1. Pembinaan langsung oleh TATIB, wali kelas. 2. Membuat surat perjanjian 3. Pemanggilan orang tua	Dibina secara internal oleh wali kelas, BK dan team TaTib
2.	26 – 50	1. Orang tua dipanggil 2. Membuat surat perjanjian 3. Mendapatkan SP 1	Dibina secara internal oleh wali kelas, BK dan team TaTib
3.	51 – 75	1. Orang tua dipanggil; 2. Membuat surat perjanjian 3. Mendapatkan SP 2	Dibina secara internal oleh wali kelas, BK dan team TaTib
4.	76 – 99	1. Orang tua dipanggil; 2. Pembinaan oleh wali kelas dan BK;	Dibina secara internal oleh wali kelas, BK dan team TaTib serta lembaga Eksternal yang disetujui



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
 Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

No	SKOR/POIN PELANGGARAN	PENANGANAN	JENIS PEMBINAAN
		3. Membuat surat perjanjian 4. Mendapatkan SP 3	oleh sekolah
5.	> 100	Konfrensi kasus	

No	SKOR PELANGGARAN	JENIS PEMBINAAN	PELAKSANA
1.	1 – 25	1. Menghafal Al-Qur'an (Juz 29-30) 2. Mengucapkan kalimat Afirmasi positif. 3. Pemanggilan orang tua 4. Tindakan langsung dilapangan yang sesuai dengan ketentuan	Pembina TATIB Wali Kelas
2.	26 – 49	1. Menghafal Al-Qur'an (Juz 29-30) beserta artinya 2. Menulis kalimat Toyibah beserta artinya 3. Menulis dan mengucapkan kalimat Afirmasi positif. 4. Pemanggilan orang tua 5. Tindakan langsung dilapangan yang sesuai dengan ketentuan	Pembina TATIB, wali kelas dan BK
3.	50 – 75	1. Wajib mengikuti pembinaan khusus " <i>Bina Disiplin</i> "; 2. Menghafal ayat Al-Qur'an tematik beserta artinya (sesuai konteks kasus) 3. Menulis dan mengucapkan kalimat Afirmasi positif.	Pembina TATIB Pihak Kesiswaan dan lembaga yang melakukan pembinaan
4.	76 –	1. Wajib mengikuti pembinaan khusus " <i>Bina Disiplin</i> ";	Pembina TATIB Pihak kesiswaan



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
 Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

No	SKOR PELANGGARAN	JENIS PEMBINAAN	PELAKSANA
	99	2. Menghafal ayat Al-Qur'an tematik beserta artinya (sesuai konteks kasus) 3. Menulis dan mengucapkan kalimat Afirmasi positif.	bekerjasama dengan pihak luar
5.	> 100	Dikembalikan kepada orang tua	Kepala Sekolah

Pasal 15

PEDOMAN PENILAIAN SIKAP / BUDI PEKERTI PESERTA DIDIK SESUAI DENGAN NILAI PELANGGARAN TATA TERTIB SMA ISLAM PB SOEDIRMAN EKASI

A. Kelakuan

No	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
1	Mengganggu ketertiban pada saat kegiatan belajar berlangsung	Poin 5	Dilakukan pembinaan oleh wali kelas
2	Penyalahgunaan jam pelajaran untuk makan dan minum di luar kelas tanpa seizin guru	Poin 5	Diberikan teguran secara lisan
3	Menempel pengumuman / stiker atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah	Poin 5	Wajib membersihkan pengumuman atau sticker tersebut
4	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan (alpa) selama 1 hari.	Poin 10	Menghafal surat Alqur'an di Juz 29 & 30 Menulis kalimat Toyyibah Menulis kalimat afirmasi



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

No	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
			positif Jika ketidak hadiran tanpa keterangan dilakukan berulang hingga 3 kali maka akan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua
5	Rambut tidak sesuai dengan ketentuan	Poin 10	Diperingatkan satu kali kemudian dilakukan pemotongan ditempat jika hari berikutnya belum dirapihkan
6	Memakai rias wajah serta membawa make up	Poin 10	Diperintahkan untuk menghapus riasan dan dilakukan penyitaan make up untuk kemudian dimusnahkan
7	Membawa komik/majalah/CD dan barang lain yang tidak ada hubungannya dengan KBM	Poin 10	barang disita, dan tidak dikembalikan
8	Membawa dan Bermain kartu dalam segala bentuknya dilingkungan dan di luar sekolah	Poin 10	Barang disita dan akan dimusnahkan
9	Berkumpul, makan minum di kantin pada saat waktu tadarus, shalat berjamaah maupun saat ada kegiatan belajar di kelas	Poin10	Dibubarkan dan diintruksikan masuk kedalam kelas atau segera melaksanakan sholat
10	Terlambat dengan sengaja dalam pelaksanaan sholat berjamaah	Poin 10	Diberi sanksi dilapangan dan masuk masjid setelah sholat selesai untuk kemudian melaksanakan sholat dengan diawasi oleh team Tatib



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

No	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
11	Menggunakan Hp di lingkungan masjid saat waktu sholat	Poin 10	Melanggar 1kali : disita 1 hari Melanggar 2 kali : disita 2 hari dan diambil orangtua Melanggar 3 kali atau lebih disita selama satu bulan dan yang mengambil orangtua
12	Memanfaatkan surat izin dari sekolah yang dimiliki orang lain	Poin 10	Diberikan pembinaan oleh wali kelas
13	Mengotori, mencoret, merusak inventaris atau barang milik sekolah, guru dan karyawan	Poin 15	Wajib membersihkan atau mengganti barang yang rusak
14	Mengadakan pesta ulang tahun di sekolah	Poin 15	Diberikan pembinaan oleh BK dan walikelas
15	Tidak mengenakan seragam sesuai dengan aturan yang berlaku	Poin 15	Seragam disita dan diperintahkan untuk mengganti atau membeli seragam sesuai dengan ketentuan sekolah
16	Tidak mengenakan sepatu sesuai dengan ketentuan berlaku	Poin 15	Sepatu disita dan dikembalikan saat pulang sekolah
17	Tidak menggunakan kerudung bergo yang sesuai dengan aturan sekolah	Poin 15	Kerudung diganti oleh sekolah dan akan dikenakan biaya pembelian
18	Tidak tertib/bercanda dalam sholat	Poin 20	Diberi peringatan secara langsung dan diharuskan mengulang sholatnya kembali
19	Mencontek dan /memberi contekan dalam ulangan harian dan ujian.	Poin 20	Diberikan teguran baik secara lisan maupun diperingatkan



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

No	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
20	Melompat pagar sekolah untuk masuk/keluar	Poin 25	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
21	Tidak mengikuti kegiatan keagamaan tanpa keterangan	Poin 25	Dipanggil untuk mengklarifikasi ketidak hadirannya dan jika terbukti secara sengaja maka dapat mengurangi nilai dari beberapa mata pelajaran agama
22	Membiarkan terjadinya perkelahian sesama Peserta didik SMAI PB Soedirman Bekasi	Poin 25	Diberikan pembinaan oleh BK dan wali kelas
23	Membawa rokok, rokok elektrik beserta komponennya atau merokok dan menggunakannya di lingkungan sekolah sesuai dengan aturan pasal 2 (kriteria lingkungan sekolah)	Poin 35	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
24	Bercanda yang menyebabkan cedera fisik, bersikap kasar dan tidak sopan, baik melalui perkataan, perbuatan maupun tulisan kepada sesama peserta didik, secara langsung maupun tidak langsung dan melalui media apapun.	Poin 50	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
25	Bersikap kasar dan tidak sopan, baik lisan maupun tulisan kepada guru/karyawan	Poin 50	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
26	Membawa, menyimpan atau memperjualbelikan majalah porno, stensil porno, CD/VCD/DVD porno.	Poin 50	barang disita, dan tidak dikembalikan



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

No	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
27	Menerima, menyimpan dan menyebarkan tulisan, gambar, film, foto asusila/porno dalam bentuk apapun	Poin 50	barang di sita, dan tidak dikembalikan
28	Berjudi dalam segala bentuknya di lingkungan dan di luar sekolah	Poin 50	Diberikan surat peringatan dan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua
29	Tidak melaksanakan sholat berjamaah Dzuhur/Jum'at dan Ashar di sekolah	Poin 50	wajib sholat Shubuh, Magrib dan Isya berjamaah selama 2 minggu di masjid lingkungan sekitar tempat tinggal dan dilaporkan ke wali kelas
30	Mengancam / mengintimidasi sesama Peserta didik di dalam maupun di luar sekolah	Poin 50	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
31	Melakukan tindakan sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan cedera fisik maupun psikis	Poin 50	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
32	Menjadi provokator perkelahian peserta didik sesama peserta didik SMAI PB Soedirman Bekasi	Poin 50	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
33	Menggunakan surat izin dari sekolah yang dimiliki orang lain	Poin 50	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
34	Membawa atau memperjualbelikan alat kontrasepsi.	Poin 65	Diberikan surat peringatan dilakukan pembinaan oleh BK dan barang di sita, tidak dikembalikan
35	Memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru, dan karyawan	Poin 75	Diberikan surat peringatan



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

No	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
36	Berkelahi, menyerang/mengeroyok sesama peserta didik SMAI PB Soedirman 1 Bekasi	Poin 75	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
37	Melakukan tindakan bullying kepada sesama civitas SMA Islam PB Soedirman Bekasi	Poin 75	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
38	Menampilkan atau mempublikasikan di media apapun dalam bentuk kata/kalimat/foto/gambar/film yang mencemarkan nama baik diri, orang lain, keluarga, sekolah dan agama	Poin 75	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
39	Memberikan/membuat keterangan palsu	Poin 75	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
40	Membawa, mengkonsumsi atau memperjual belikan narkoba, miras/minuman beralkohol di dalam maupun di luar sekolah	Poin 100	Dikeluarkan dan dapat dilaporkan ke pihak berwajib
41	Mengancam / mengintimidasi Kepala Sekolah, guru atau karyawan di dalam maupun di luar sekolah	Poin 100	Dikeluarkan dari sekolah
42	Menganiaya, mengeroyok kepala sekolah, guru, atau karyawan di dalam maupun di luar sekolah	Poin 100	Dikeluarkan dari sekolah dan dilaporkan kepada pihak berwajib
43	Membawa senjata tajam / senjata api	Poin 100	Dikeluarkan dari sekolah dan dilaporkan ke pihak berwajib
44	Menggunakan senjata tajam / senjata api untuk mengancam, melukai orang lain.	Poin 100	Dikeluarkan dari sekolah dan dilaporkan ke pihak berwajib
45	Menjadi provokator perkelahian peserta didik dengan sekolah lain	Poin 100	Dikeluarkan dari



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

No	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
			sekolah dan dilaporkan ke pihak berwajib
46	Berkelahi antar peserta didik SMAI PB Soedirman Bekasi dengan melibatkan sekolah lain	Poin 100	Dikeluarkan dari sekolah dan dilaporkan ke pihak berwajib
47	Berkelahi / tawuran dengan sekolah lain	Poin 100	Dikeluarkan dari sekolah dan dilaporkan ke pihak berwajib
48	Melakukan perbuatan melanggar norma agama, Pacaran di lingkungan sekolah/asusila:		
	a. Berduan dengan lawan jenis di area sekolah	Poin 30	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
	b. Pegangan tangan	Poin 30	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
	c. Ciuman	Poin 75	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
	d. Berpelukan	Poin 75	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
	e. Membuka aurat	Poin 50	Diberikan surat peringatan dan membuat surat perjanjian
	f. Berzina	Poin 100	Dikeluarkan dari sekolah
49	Melakukan tindak pelecehan seksual baik verbal atau nonverbal.	Poin 100	Dikeluarkan dari sekolah
50	Melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri memalak dsb	Poin 100	Dikeluarkan dari sekolah dan dilaporkan ke pihak yang berwajib



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

B. Kedisiplinan waktu

NO	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
1.	Terlambat masuk sekolah di atas pukul 06.30 dengan toleransi 5 menit.	Poin 5	Melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan di lapangan Mengucapkan kalimat afirmasi positif Dilakukan push up atau lari keliling lapangan Jika keterlambatan berulang hingga 3 kali dalam satu minggu dengan alasan apapun maka akan dipulangkan pada keterlambatan yang ke tiga dan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua
2.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan (alpa) selama 1 hari.	Poin 10	Menghafal surat Alqur'an di Juz 29 & 30 Menulis kalimat Toyyibah Menulis kalimat afirmasi positif Jika ketidak hadiran tanpa keterangan dilakukan berulang hingga 3 kali maka akan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua
3.	Membolos atau keluar	Poin 25	Menghafal surat



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

NO	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
	lingkungan sekolah tanpa ijin		Alqur'an di Juz 29 & 30 Menulis kalimat Toyyibah Menulis kalimat afirmasi positif Diberikan surat peringatan Dilakukan pemanggilan terhadap orang tua Membuat surat perjanjian ditandatangani Walas, Orang tua dan Waka Kesiswaan
4	Peserta didik yang hadir setelah KBM jam pertama dimulai dengan ijin kepada wali kelas		Dapat mengikuti KBM dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari wali kelas, piket serta melakukan tadarus dan melapor kepada bagian TaTib sekolah

C. Kerapihan

NO	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
1	Rambut putra panjang, dicat, potongan " <i>PUNK</i> ", <i>mohawk</i> , <i>spike</i> , <i>mulet</i> , <i>Curly hair</i> , <i>skin</i> , potongan tidak rapi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Poin 5	Ditegur untuk dirapihkan jika tidak digubris maka digunting
2	Rambut peserta didik putri tidak tertutup kerudung	Poin 5	Ditegur untuk dirapihkan



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

NO	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
3	Baju Peserta didik tidak dimasukkan ke dalam celana	Poin 5	Diberikan teguran
4	Peserta didik tidak mengenakan ikat pinggang saat upacara bendera	Poin 5	Diberikan teguran
5	Peserta didik tidak mengenakan topi saat upacara bendera	Poin 5	Diberikan teguran
6	Berseragam dengan atribut sekolah lain	Poin 10	Seragam disita dan tidak dikembalikan
7	Peserta didik puteri tidak mengenakan kaos kaki panjang	Poin 10	Diberikan peringatan dan membuat surat perjanjian
8	Peserta didik puteri tidak mengenakan sepatu yang layak	Poin 10	Diberikan peringatan berupa teguran
9	Tidak mengenakan seragam sekolah dan menggunakan kaos, jaket/sweater atau sejenisnya sebagai pengganti pakaian seragam sekolah saat berada di lingkungan sekolah	Poin 10	Ditegur untuk disimpan, jika tidak dihiraukan maka disita sampai pulang sekolah
10	Baju/rok, celana/kemeja ketat atau panjangnya tidak sesuai dengan ketentuan sekolah	Poin 10	Ditegur untuk mengganti seragam tersebut jika tidak dihiraukan maka digunting atau disita.
11	Tidak menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah	Poin 10	Diminta mengganti seragam dengan seragam yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12	Peserta didik puteri berdandan atau mengenakan segala jenis aksesoris secara berlebihan	Poin : 15	Dilakukan penyitaan dan barang tidak dikembalikan
13	Menggunakan pakaian bebas di sekolah untuk urusan sekolah (tanda tangan surat, legalisir ijazah dll).		Tidak akan dilayani



YAYASAN MASJID PANGLEMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLEMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

NO	URAIAN	SKOR PELANGGARAN	TINDAKAN
14	Menggunakan sandal, sepatu sandal di lingkungan sekolah	Poin : 15	Disita dan tidak akan dikembalikan, kecuali untuk yang kakinya sakit dengan menunjukan surat keterangan sakit

Pasal 16
REMISI / PENGHAPUSAN POIN

1. Jika Peserta didik mendapatkan akumulasi poin 15-25 dalam 1 semester, maka harus melakukan penghapusan poin dengan menghafal Al-quran juz 29-30, mengucapkan kalimat toyyibah dan afirmatif dan masuk kategori pembinaan internal 1
2. Jika Peserta didik mendapatkan akumulasi poin 26-50 dalam 1 semester, maka harus melakukan penghapusan poin dengan menghafal Al-quran (Ayat tematik sesuai kasus), mengucapkan dan menulis kalimat toyyibah dan afirmasi positif dan masuk kategori pembinaan internal 2.
3. Jika peserta didik mendapatkan akumulasi poin 51 atau lebih dalam 1 semester, maka harus melakukan penghapusan poin dengan mengikuti pembinaan *Bina Disiplin* yang diselenggarakan di luar sekolah atau bekerja sama dengan lembaga lain
4. Kegiatan Bina Disiplin akan dikenakan biaya sesuai dengan tindakan yang diberikan
5. Kegiatan Bina Disiplin hanya bersifat menghapus poin pelanggaran peserta didik dan tidak dapat menggugurkan surat peringatan yang telah diterima jika peserta didik mendapat surat peringatan

Pasal 17

- (1) Tata tertib ini wajib dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik SMA Islam PB.Soedirman Bekasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Segala sesuatu yang belum dan atau tidak diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian berdasarkan musyawarah Kepala Sekolah dan Dewan Guru atau dengan pihak-pihak yang terkait
- (3) Dengan berlakunya tata tertib yang baru ini, maka tata tertib yang lama dinyatakan tidak berlaku



YAYASAN MASJID PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
SMAS ISLAM PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN
TERAKREDITASI : A

Jl. Taman Soka II Taman Galaxi Kota Bekasi Telp. (021) 82404528, 8209934, 82420150
Email: info@soedirman1-bks.sch.id Website: <https://smai-soedirman-kotabekasi.sch.id>

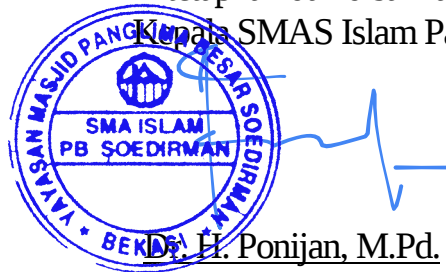
lagi.

- (4) Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sah SMA Islam PB.Soedirman Kota Bekasi. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum termasuk ke dalam aturan ini maka sanksi yang diberikan disesuaikan dengan skor pelanggaran yang dilakukan peserta didik setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait.

Bekasi, 15 Agustus, 2025

Ditetapkan dan disahkan

Kepala SMAS Islam Panglima Besar Soedirman



Dr. H. Ponijan, M.Pd.

NRP. 990602